

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kegiatan ekonomi lahir sejak Nabi Adam dan Siti Hawa diturunkan ke bumi oleh Allah SWT puluhan ribu tahun yang lalu. Merekalah yang pertama kali melakukan kegiatan ekonomi dengan cara mengambil langsung dari alam, guna untuk memenuhi kebutuhan hidupnya terutama pada hal-hal yang menyangkut sandang, pangan, dan papan.²

Dalam ajaran Islam, aktivitas ekonomi tidak dapat dilepaskan dari nilai-nilai dasar yang telah ditetapkan dalam Al-Qur'an, Hadis dan sumber-sumber ajaran Islam lainnya. Al-Qur'an adalah sumber yang pertama dan utama dalam fikih muamalah. Di dalam Al-Qur'an dapat kita temui hal ihwal yang berkaitan dengan ekonomi dan juga terdapat hukum-hukum diperbolehkannya jual beli, serta diharamkannya riba. Hadis adalah sumber kedua dalam fikih muamalah. Di dalamnya dapat kita temui khazanah aturan perekonomian Islam, diantaranya seperti hadis yang isinya memerintahkan untuk menjaga dan melindungi harta, baik milik pribadi maupun umum serta tidak boleh mengambil yang bukan miliknya. Ekonomi Islam, sebagaimana dinyatakan oleh Muhammad Nejatullah Siddiqi, merupakan jawaban dari pemikir Muslim terhadap tantangan ekonomi

² Abdul Manan, *Hukum Ekonomi Syariah dalam Perspektif Kewenangan Peradilan Agama*, (Jakarta: Pranadamedia, 2016), hal.1

pada zamannya yang didasarkan pada Al-Qur'an dan Sunnah Nabi, akal pikiran, serta pengalaman.

Manusia harus mengetahui bahwa Allah menciptakan manusia sebagai makhluk sosial dan ekonomi yang berbudaya. Ia membutuhkan orang lain, dan saling tukar menukar manfaat di semua aspek kehidupan, baik bisnis atau jual beli, sewa menyewa, bekerja dalam bidang pertanian, industri, jasa maupun bidang lainnya. Semua itu membuat manusia berinteraksi, bersatu, berorganisasi, dan saling bantu membantu untuk memenuhi kebutuhan ekonomi dalam kehidupan sehari-hari.³

Islam identik dengan nilai-nilai yang mendorong manusia untuk membangun ekonomi mereka yang tercermin dalam jurang disiplin waktu, memelihara harta, nilai kerja, meningkatkan produksi, menetapkan konsumsi, dan juga perhatian Islam terhadap ilmu pengetahuan.⁴ Hal itu dapat dilihat dari praktiknya yang selalu tepat untuk diimplikasikan dalam kehidupan nyata, misalnya daya jangkau dan aturannya dalam bidang muamalah.

Secara pribadi manusia memiliki kebutuhan berupa sandang, pangan, papan dan lain-lainnya. Kebutuhan seperti ini tidak pernah terputus dan tiada hentinya selama manusia masih hidup. Karena itu kita dituntut untuk dapat berhubungan dengan orang lain. Salah satu dari hubungan tersebut adalah hubungan barter atau pertukaran, yakni seseorang memberikan sesuatu yang ia miliki pada orang lain dan ia memperoleh sesuatu yang berguna dari orang lain

³ Ismail Nawawi, *Fiqh Muamalah (Klasik dan Kontemporer)*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2012), hal. 29-30

⁴ Enang Hidayat, *Fikih Jual beli*, (Jakarta: Rosda, 2015), hal. 4

sesuai dengan kebutuhan masing-masing. Yang demikian itu merupakan salah satu bentuk muamalah.

Muamalah adalah hukum-hukum yang berkaitan dengan tindakan manusia dalam persoalan keduniaan, misalnya dalam persoalan jual beli, utang piutang, kerjasama dagang, perserikatan, kerjasama dalam penggarapan tanah dan sewa menyewa.⁵ Pengertian muamalah menurut Rasyid Ridha seperti dikutip oleh Nizaruddin adalah “Tukar-menukar barang atau sesuatu yang bermanfaat dengan cara-cara yang telah ditentukan”.⁶

Muamalah merupakan sendi kehidupan dimana setiap muslim akan diuji nilai keagamaan dan kehati-hatiannya, serta konsistensinya dalam ajaran-ajaran Allah SWT. Sebagaimana diketahui harta adalah saudara kandung dari jiwa (roh) yang didalamnya terdapat berbagai godaan dan rawan penyelewengan. Sehingga wajar apabila seorang yang lemah agamanya akan sulit untuk berbuat adil kepada orang lain dalam masalah meninggalkan harta yang bukan menjadi haknya, selagi ia mampu mendapatkannya walaupun dengan jalan tipu daya.⁷

Manusia menurut tabiatnya adalah makhluk sosial. Ia tidak bisa hidup sendiri, melainkan harus berinteraksi dengan yang lainnya. Ia memerlukan bantuan orang lain dan ia juga diperlukan oleh yang lainnya. Dalam interaksi tersebut diperlukan suatu aturan yang baik guna untuk menghindari terjadinya kezoliman diantara sesama manusia, seperti jual beli.⁸ Jual beli merupakan kegiatan yang sudah lama dikerjakan orang-orang sejak dahulu. Jual beli dalam

⁵ Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007) cet ke2, hal. 7

⁶ Nizaruddin, *Fiqh Muamalah*, cet ke-1 (Yogyakarta: IDEA Press, 2013), hal. 5

⁷ Enang Hidayat, *Fikih Jual beli*, (Jakarta: Rosda, 2015), hal. 4

⁸ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Amzah, 2015), hal. 177

Islam termasuk pada bagian muamalah, hal ini menjadikan setiap kegiatan transaksi yang kita lakukan telah diatur oleh agama dan secara sistematis telah ada aturan kebolehan dan rambu-rambu larangan pada setiap transaksi jual beli, tujuannya ialah untuk menciptakan kemaslahatan dalam berbisnis, tidak merugikan satu sama lain dan menghilangkan kemudharatan di dalamnya.⁹

Dalam kehidupan sehari-hari, manusia tidak lepas dari kegiatan jual beli. Jual beli adalah suatu perjanjian tukar-menukar benda atau barang yang mempunyai nilai secara sukarela di antara kedua belah pihak, yang satu menerima benda-benda dari pihak lain dengan perjanjian atau ketentuan yang telah dibenarkan syara' dan disepakati dan tentunya sesuai dengan ketetapan hukum. Sesuai dengan ketetapan hukum maksudnya ialah memenuhi persyaratan-persyaratan, rukun-rukun, dan hal-hal lain yang ada kaitannya dengan jual beli.¹⁰

Bentuk perikatan jual beli merupakan sarana tolong menolong antara sesama manusia yang memiliki landasan kuat dalam syariat Islam. Terkait hal ini dalam firman Allah SWT pada Q.S Al-Maidah ayat :2

وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانَ يَوْمَ تَقُومُ السُّعُودُ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ (٢)

Artinya:

Dan tolong menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah

⁹ Idri, *Hadis Ekonomi dalam Perspektif Hadis Nabi*, (Jakarta: Pranadamedia, 2015), hal. 41

¹⁰ Hendi Suhendi, *Fiqh Mu'amalah*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2008), hal. 68-69

kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya. (Qs. Al-Maidah: 2).¹¹

Transaksi jual beli merupakan aktivitas yang dibolehkan dalam Islam baik disebutkan dalam al-Qur'an, al-Hadits, maupun ijma ulama. Adapun dasar hukum jual beli yaitu sebagaimana firman Allah SWT dalam Q.S Al-Baqarah (2): 275

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا^{١٢}

Artinya: “Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba”¹²

Ayat diatas tersebut menjelaskan bahwasannya Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Jual beli yang dihalalkan adalah jual beli yang bersih dan tidak mengandung riba serta memenuhi syarat dan rukun jual beli. Namun tentunya dalam praktik yang kita temui dalam kehidupan sehari-hari, tidak dapat dihindarkan adanya permasalahan yang berkaitan dengan jual beli. Dalam praktik jual beli terkadang ada beberapa persoalan dimana terdapat kurangnya atau tidak dipenuhinya syarat atau rukun jual beli. Dari sinilah jual beli dianggap sah atau tidak sah.

Model-model dan cara jual beli barang yang dilakukan manusia saat ini mengarah pada jual beli mutlak yaitu pertukaran barang (*sil'ah*) dengan uang (*naqd*), tidak lagi barang dengan barang. Uang telah mendominasi sistem pembayaran. Kebutuhan seseorang akan barang bisa mudah dipenuhi jika ia

¹¹ Kementerian Agama Republik Indonesia, dalam <https://quran.kemenag.go.id/sura/5> diakses pada tanggal 18 April 2022

¹² Kementerian Agama Republik Indonesia, dalam <https://quran.kemenag.go.id/sura/2> diakses pada tanggal 18 April 2022

memiliki cukup uang untuk membayar harganya. Profesional yang keahliannya dihargai dengan uang sudah pasti melakukan model jual beli mutlak dalam memenuhi kebutuhannya. Model jual beli mutlak (pakai uang) berkembang menjadi jual beli kredit (sistem angsuran). Salah satu jual beli yang dilakukan dikalangan masyarakat yang terkait dengan waktunya adalah kredit. Pada saat ini, jual beli dengan cara kredit sering dilakukan oleh masyarakat modern.

Jual beli dengan sistem kredit adalah jual beli yang dilakukan tidak secara kontan dimana pembeli sudah menerima barang sebagai objek jual beli, namun belum membayar harga, baik keseluruhan maupun sebagian pembayaran dilakukan secara angsur sesuai dengan kesepakatan.¹³ Pendapat lain mengatakan bahwa jual beli kredit merupakan mekanisme jual beli dimana harga barang dibayarkan secara berkala (cicilan) dalam jangka waktu tertentu yang disepakati, dimana penjual harus menyerahkan barang secara kontan sedangkan pembeli dapat memiliki barang dengan harga yang relatif mahal namun tanpa harus membayar secara kontan atau tunai.¹⁴ Menjual barang secara kontan atau berjangka waktu (kredit) dibolehkan dalam Islam. Dibolehkan pula membayar sebagian harga dimuka dan sebagian lagi ditangguhkan atau dibayar belakangan. Syaratnya kedua pelaku transaksi saling ridha dan tidak terpaksa.¹⁵

Dalam praktiknya jual beli dengan sistem pembayaran melalui kredit atau angsuran sering terjadi masalah, terkait hukum jual beli yang menyertainya,

¹³ Imam Mustofa, *Fiqih Mu'amalah Kontemporer*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), hal. 49

¹⁴ Moch. Daryah Sinungan, *Dasar-Dasar dan Teknik Manajemen Kredit*, (Bandung: Mandar Maju, 2003), hal.5

¹⁵ Syaikh Aidh Al-Qarni, *Ringkasan Fikih Sunnah Sayyid Sabiq*, (Jakarta: Pustaka AlKautsar, 2013), hal. 759

terutama ketidakjelasan jangka waktu pembayaran. Jual beli harus terpenuhi rukunnya yaitu pihak-pihak yang mengadakan akad, ijab qabul, dan barang yang menjadi objek akad. Sebagaimana disampaikan salah satu kalangan Syafi'iyah yang disampaikan oleh Imam Nawawi dalam Al Majmuk Syarah al-Muhadzab , sebagai berikut:

إِنَّ بَيْنَ الْمُدَّةِ فَطْرَيْنِ أَحَدُهُمَا فَسَادُ الْبَيْعِ وَالثَّانِي فِيهِ وَجْهَانِ أَحَدُهُمَا الْفُسَادُ وَالْآخَرُ

الصِّحَّةُ, وَإِنْ لَمْ يُبَيَّنِ الْمُدَّةَ فَالْبَيْعُ بَاطِلٌ

Artinya:

Ada dua metode istinbath hukum terkait dengan syarat penetapan jangka waktu dalam jual beli. Metode yang paling shahih menyatakan rusaknya akad jual beli dan pendapat lainnya juga shahih sahnya akad jual beli, namun jika tidak dijelaskan maksud dari masa, maka jual belinya bathil.¹⁶

Dalam pendapat lain juga imam Syafi'I menjelaskan terkait kejelasan jangka waktu pembayaran jual beli sebagai berikut:

لَا خَيْرَ فِي شِرَاءِ التَّمْرِ إِلَّا بِنَقْدٍ أَوْ إِلَى أَجَلٍ مُعَلَّمٍ وَالْأَجَلُ الْمَعْلَمُ يَوْمٌ بَعِيْنُهُ مِنْ شَهْرٍ بَعِيْنُهُ أَوْ

هَلَالُ شَهْرٍ بَعِيْنُهُ

Artinya:

¹⁶ Imam Abi Zakaria Yahya Addin Bin Syarafah An-nawawi, *Kitabul Majmuk Syarah Muhazhab Lisysiaraji*, jilid 9 (Mesir: Maktabah al-Mathba'ah al-Munirah), hal. 364

Tidak diperbolehkan membeli tamar kecuali secara tunai atau ditangguhkan hingga waktu yang diketahui, yang dimaksud dengan waktu yang diketahui adalah hari tertentu dari bulan tertentu, atau awal bulan tertentu.¹⁷

Penjelasan dari pendapat Madzhab Syafi'i di atas, dapat disimpulkan bahwa hukum jual beli kredit terkait dengan syarat penetapan jangka waktu pembayaran dalam jual beli sangatlah penting dan apabila tidak ada kejelasan waktu pembayaran maka hukum jual beli kredit tersebut adalah batil (rusak).

Toko Mursid di Kecamatan Jatiasih Kota Bekasi merupakan sebuah usaha yang bergerak pada penjualan untuk kebutuhan sehari-hari seperti sembako, peralatan rumah tangga, pakaian, mainan anak, jenis plastik, produk virtual (contohnya pulsa, paket data, token listrik, pembayaran BPJS, Top Up digital, kirim uang, voucher game, dan masih banyak lagi). Toko Mursid ini menerapkan jual beli secara tunai dan juga jual beli secara kredit dengan ketetapan harga yang telah disepakati oleh kedua belah pihak, tetapi ada hal berbeda pada transaksi kredit yang diterapkan pada toko ini dibandingkan dengan kredit pada umumnya.

Mekanisme jual beli tersebut penulis jabarkan seperti ini, ketika kedua belah pihak yakni penjual dan pembeli telah sepakat untuk melakukan transaksi jual beli kredit, lalu pembeli diberikan hak untuk memilih barang yang ingin dibelinya/ yang dibutuhkannya. Jika sudah maka penjual akan menyimpan barang yang dikehendaki oleh pembeli dengan harga yang tentunya telah

¹⁷ Muhammad Bin Idris Asy-Syafi'i, Ringkasan Kitab Al-Umm, Jilid II (Jawa Barat: Pustaka Azzam, 2009), hal. 75.

disepakati. Jadi barangnya tidak diberikan secara langsung ketika melakukan akad, melainkan pembeli harus mengangsur atau menyicil terlebih dahulu sampai angsurannya lunas. Dalam kredit tersebut juga tidak ditentukan sampai kapan batas waktu angsurannya, tidak ditentukan pula nominalnya. Kalau angsuran pembeli tidak atau belum lunas dan pembeli ingin mengambil uang yang dibayarkan untuk mengangsur barang pilihannya maka penjual akan mengembalikan uang itu dan akibatnya pembeli tidak akan mendapatkan barang pilihannya.¹⁸ Jadi pada praktik jual beli kredit tersebut kesannya seperti pembeli menabung untuk mendapatkan barang dari pihak penjual yang jika sewaktu-waktu pembeli butuh uang maka uangnya akan dikembalikan. Praktik jual beli kredit dengan sistem menabung tersebut sangat langka ditemukan pada toko lainnya.

Berdasarkan keterangan pemilik toko, transaksi jual beli kredit ini terjadi dikarenakan kesadaran pemilik toko untuk membantu masyarakat atau pembeli agar bisa mengumpulkan atau menitipkan uang dengan cara mengangsur untuk mendapatkan barang yang dibutuhkan tanpa target waktu pembayaran dan jumlah yang harus dibayarkan pada setiap angsurannya, dengan tujuan agar pembeli tidak merasa terbebani dalam pelunasannya. Barang yang dibeli tidak diserahkan langsung pada saat akad dikarenakan menurut pemilik toko, jika pembeli merasa sangat membutuhkan barang yang dibelinya secara kredit tersebut pasti pembeli memiliki kesadaran untuk segera melunasi angsurannya.¹⁹

¹⁸ Wawancara dengan Ibu Endang Widayati selaku pemilik toko. Pada hari Kamis, 20 Mei 2021 Pukul 08.00 WIB di Toko Mursid

¹⁹ Wawancara dengan Ibu Endang Widayati selaku pemilik toko. Pada hari Kamis, 20 Mei 2021 Pukul 08.00 WIB di Toko Mursid

Problem hukum dalam mekanisme praktik jual beli secara kredit di Toko Mursid tersebut muncul persoalan mengenai batas jangka waktu pembayaran dan nominal pembayaran pada tiap angsurannya. Menurut penulis problematika di atas adalah problem konseptual yang membutuhkan kepastian hukum Islam tentang praktik jual beli tersebut. Islam mengatur jual beli kredit sama dengan jual beli kontan, yang membedakan keduanya adalah cara pembayaran. Oleh karena itu yang harus ada dan jelas pada saat akad adalah barang dan harga. Jual beli kredit bisa menjadi solusi dan pilihan asalkan disepakati oleh kedua belah pihak. Hal ini dikarenakan Islam tidak menutup kemungkinan adanya kredit tetapi Islam menolak manipulasi dalam setiap transaksi yang tidak adil.

Berdasarkan uraian diatas, penulis ingin menelitinya secara ilmiah, dan sekaligus menuangkan dalam bentuk skripsi dengan judul: “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Kredit dengan Sistem Menabung (Studi Kasus pada Toko Mursid di Kecamatan Jatiasih Kota Bekasi)”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana praktik akad jual beli kredit dengan sistem menabung pada Toko Mursid di Kecamatan Jatiasih Kota Bekasi?
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap praktik jual beli kredit dengan sistem menabung pada Toko Mursid di Kecamatan Jatiasih Kota Bekasi?

C. Tujuan

Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk menjelaskan praktik akad jual beli kredit dengan sistem menabung pada Toko Mursid di Kecamatan Jatiasih Kota Bekasi.
2. Untuk mengetahui tinjauan hukum Islam terhadap praktik jual beli kredit dengan sistem menabung pada Toko Mursid di Kecamatan Jatiasih Kota Bekasi.

D. Kegunaan Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai berikut:

1. Secara Teoritis

Hasil penelitian yang dilakukan peneliti dalam konteks teoritis diharapkan dapat memperkaya keilmuan di bidang muamalah terutama masalah praktik jual beli kredit dengan sistem menabung dan dapat memberikan pengembangan ilmu pengetahuan tentang Hukum Ekonomi Syariah dan khazanah keilmuan.

2. Secara Praktis

- a) Kegunaan bagi peneliti berikutnya

Sebagai bahan rujukan dan perbandingan bagi penulis-penulis yang akan datang dalam menyusun sebuah skripsi atau karya ilmiah lainnya khususnya yang berkaitan dengan masalah jual beli.

- b) Kegunaan bagi masyarakat

Diharapkan dapat digunakan sebagai informasi bagi masyarakat ataupun praktisis hukum dan institusi terkait tentang jual beli kredit dengan sistem menabung pada Toko Mursid di Kecamatan Jatiasih Kota Bekasi.

E. Penegasan Istilah

Tujuan penegasan istilah ini dimaksudkan untuk menghindari adanya kesalahpahaman dan penafsiran yang kurang tepat terhadap maksud dan tujuan penulisan skripsi ini, maka penulis menguraikan beberapa istilah yang akan digunakan, istilah tersebut adalah sebagai berikut:

1. Penegasan Konseptual

Konseptual adalah untuk memberikan dan memperjelas makna atau arti istilah-istilah yang diteliti secara konsepsional atau sesuai dengan kamus Bahasa agar tidak salah menafsirkan permasalahan yang sedang diteliti. Dalam penelitian ini akan dijelaskan beberapa istilah yang berkaitan dengan permasalahan yang sedang diteliti, diantaranya yaitu:

a. Hukum Islam

Hukum Islam merupakan syariat Al-Qur'an dan Sunnah Nabi.²⁰

b. Jual Beli Kredit

Jual beli kredit merupakan mekanisme jual beli dimana harga barang dibayarkan secara berkala (*installment*, cicilan) dalam jangka waktu yang telah disepakati. Dimana penjual harus membayar harga barang secara cicilan dalam jumlah dan jangka waktu tertentu.²¹

c. Sistem Menabung

Sistem menabung yang dimaksud penulis adalah penjual dan pembeli melakukan transaksi jual beli, pembeli diberikan hak untuk memilih

²⁰ Busthanul Arifin, *Pelebagaan Hukum Islam di Indonesia (Akar Sejarah, Kelembagaan, dan Prospeknya)*, (Jakarta: Gema Insani, 1996), hal. 44

²¹ Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015), hal. 275

barang yang ingin dibelinya/ yang dibutuhkannya. Jika sudah maka penjual akan menyimpan barang yang dikehendaki oleh pembeli. Jadi barangnya tidak diberikan secara langsung ketika melakukan akad, melainkan pembeli harus mengangsur atau menyicil terlebih dahulu sampai angsurannya lunas. Dalam transaksi tersebut juga tidak ditentukan sampai kapan batas waktu angsurannya, pembayarannya pun terserah berapa saja (tidak ditentukan nominalnya). Kalau angsuran pembeli tidak/belum lunas dan pembeli ingin mengambil uang yang dibayarkan untuk mengangsur barang pilihannya maka penjual akan mengembalikan uang itu dan akibatnya pembeli tidak akan mendapatkan barang pilihannya, jadi pembeli menabung uang kepada pihak penjual untuk mendapatkan barang dari pihak penjual yang jika sewaktu-waktu pembeli butuh uang maka uangnya akan dikembalikan.

2. Penegasan Operasional

Berdasarkan penegasan istilah tersebut di atas, maka yang dimaksud dengan “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Kredit dengan Sistem Menabung (Studi Kasus pada Toko Mursid di Kecamatan Jatiasih Kota Bekasi)”, peneliti ingin meninjau bagaimana praktik akad jual beli kredit dengan sistem menabung dan juga praktik jual beli kredit dengan sistem menabung pada Toko Mursid di Kecamatan Jatiasih Kota Bekasi menurut perspektif hukum Islam.

F. Sistematika Penulisan

Untuk memudahkan dalam membahas masalah yang diteliti, maka penulis membagi pembahasan dalam enam bab, setiap bab terdiri dari sub bab. Bab-bab tersebut keseluruhannya saling berkaitan satu sama lain, yang diawali dari pendahuluan dan diakhiri dengan bab penutup berupa kesimpulan.

Bab I Pendahuluan, pada pendahuluan ini memuat latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, penegasan istilah, dan sistematika pembahasan.

Bab II merupakan landasan teori, dalam bab ini penulis memaparkan tentang teori yang dipakai untuk penelitian ini yakni uraian secara rinci mengenai kajian pustaka tentang akad dan jual beli kredit menurut hukum Islam serta menabung yang terdiri dari pengertian dan dasar hukum akad, rukun dan syarat akad, macam-macam akad, berakhirnya akad, hikmah akad, pengertian jual beli, landasan dan dasar hukum jual beli, rukun dan syarat jual beli, macam-macam jual beli, definisi jual beli kredit, status hukum jual beli kredit, pengertian dan dasar hukum menabung, fatwa MUI tentang tabungan, dan penelitian terdahulu.

Bab III memuat metode penelitian, dalam bab ini berisi tentang pola/jenis penelitian, lokasi penelitian, kehadiran peneliti, sumber data, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, pengecekan keabsahan data dan tahap-tahap penelitian. Dalam bab ini khusus pada metodologi yang nantinya digunakan peneliti agar penelitian berjalan dengan terstruktur dan baik.

Bab IV, membahas tentang paparan data dan temuan penelitian yaitu gambaran umum dan juga konsep jual beli kredit dengan sistem menabung pada Toko Mursid di Kecamatan Jatiasih Kota Bekasi.

Bab V, pada bab ini merupakan inti dari pembahasan skripsi yang merupakan jawaban dari rumusan masalah yang terdiri dari praktik jual beli kredit dengan sistem menabung pada Toko Mursid di Kecamatan Jatiasih Kota Bekasi dan juga tinjauan hukum Islam terhadap praktik jual beli kredit dengan sistem menabung pada Toko Mursid di Kecamatan Jatiasih Kota Bekasi.

Bab VI, dalam bab ini akan dikemukakan beberapa kesimpulan yang diringkas dari penelitian dan pembahasan. Pada bab ini juga mengemukakan beberapa saran yang dimaksudkan sebagai rekomendasi untuk kajian lebih lanjut.